



BUPATI BOGOR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah di Kabupaten Bogor;
3. Rektor Universitas Negeri dan Swasta di Kabupaten Bogor;
4. Kepala Desa se-Kabupaten Bogor;
5. Direktur Perusahaan Daerah se-Kabupaten Bogor;
6. Ketua Lembaga/Organisasi se-Kabupaten Bogor;
7. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Bogor; dan
8. Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Bogor.

SURAT EDARAN

NOMOR 500.1/210/DKP/2024

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 103/KS.11.02.01/PEREK tentang Upaya Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan *Food Waste* (pangan berlebih) serta dalam upaya mendukung target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 2 yaitu *zero hunger* (tanpa kelaparan) dengan tujuan untuk mengakhiri kelaparan dan kekurangan pangan yang terjadi diberbagai belahan dunia serta mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk pasca panen, maka diperlukan upaya “Gerakan Selamatkan Pangan” untuk mencegah *food waste* yang bertujuan untuk penurunan kasus kerawanan pangan dan gizi serta untuk mendukung upaya penurunan *stunting*.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diperlukan langkah-langkah konkrit dan kolaboratif dari semua pihak dalam bentuk gerakan nyata sebagai berikut:

1. Melakukan “Gerakan Selamatkan Pangan” di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewat waktu konsumsi atau penyediaan konsumsi pangan berlebihan sehingga menimbulkan makanan banyak tersisa, serta mencegah perilaku membuang-buang makanan atau perilaku boros pangan.
2. Melakukan sosialisasi dan promosi “Gerakan Selamatkan Pangan” di wilayah kerja masing-masing melalui berbagai sarana promosi/edukasi diantaranya berupa:
 - a. penyediaan sarana promosi/edukasi seperti poster/*banner*, yang contoh poster/*banner* dapat diunduh pada link <https://bit.ly/SELAMATKANPANGANBOGOR>;

b. pimpinan ...

- b. pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan formal dan non formal agar mengintegrasikan topik pencegahan *food waste* ke dalam tema pembelajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sesuai disiplin ilmu; dan
 - c. media massa, media elektronik dan *influencer/content creator* agar menyebarkan informasi dan edukasi terkait pencegahan *food waste* kepada masyarakat.
3. Mendukung upaya penanganan *food waste* (pangan berlebih) dengan menciptakan sistem bank pangan maupun sistem inovasi lainnya yang membantu dalam pencegahan dan pengurangan *food waste* (pangan berlebih) dilingkungan atau wilayah kerja masing-masing agar 'Pangan Berlebih' tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan mengutamakan aspek keamanan mutu dan kehalalan, sebagai upaya memantapkan dan membantu akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat lain yang memiliki daya beli yang rendah.
4. Melakukan edukasi kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing dalam penanganan, pengelolaan, dan pemanfaatan *food waste* (pangan berlebih) serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menghargai pangan melalui pelaksanaan 8 (delapan) tips *stop* boros pangan yaitu:
- a. ambil makanan secukupnya dan habiskan;
 - b. bawa pulang makanan (*take away*) jika tidak dihabiskan;
 - c. bijak berbelanja pangan;
 - d. atur penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan);
 - e. biasakan cek tanggal kadaluarsa, konsumsi terlebih dahulu makanan yang masa simpannya lebih pendek;
 - f. olah kembali pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang bervariasi;
 - g. manfaatkan bagian pangan yang berpotensi terbuang; dan
 - h. donasikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 9 September 2024

